

MAQASID SYARIAH SEBAGAI BAROMETER MASLAHAH DALAM PRAKTEK EKONOMI SYARIAH

Dainori

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Email: dainoriim@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

12 Maret 2025

Revised

14 Maret 2025

Accepted:

16 Maret 2025

Online available:

1 April 2025

Kata kunci:

Maqasid Syariah,
Maslahah, Ekonomi
Syariah, Keadilan,
Kesejahteraan.

Keywords:

Maqasid Syari'ah,
Maslahah, Sharia
Economics, Justice,
Welfare.

ABSTRAK

Maqasid Syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) bagi umat manusia. Dalam konteks ekonomi syariah, maqasid syariah berperan sebagai barometer dalam menilai sejauh mana suatu aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Artikel ini mengkaji bagaimana maqasid Syariah menjadi tolak ukur dalam menentukan masalah dalam praktik ekonomi syariah, baik dalam sektor perbankan, keuangan, investasi, maupun bisnis halal lainnya. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan deskriptif-analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan maqasid Syariah dalam ekonomi syariah tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, maqasid Syariah dapat dijadikan sebagai panduan utama dalam pengambilan keputusan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

ABSTRACT

Maqasid Sharia is a fundamental concept in Islamic law which aims to create benefit (maslahah) for humanity. In the context of sharia economics, maqasid sharia acts as a barometer in assessing the extent to which an economic activity is in accordance with Islamic principles and provides optimal benefits for society. This article examines how maqasid sharia becomes a benchmark in determining maslahah in sharia economic practices, both in the banking, finance, investment and other halal business sectors. By using a normative and descriptive-analytical approach, this research shows that the application of maqasid sharia in sharia economics not only ensures compliance with Islamic law, but also creates justice, balance and prosperity for all parties involved. Thus, maqasid syari'ah can be used as the main guide in making economic decisions that are oriented towards sustainable community welfare.



Pendahuluan

Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, syariat Islam dirancang untuk mencapai tujuan mulia, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Menurut Asy-Syatibi (1997: 5), syariat Islam ditegakkan semata-mata demi kesejahteraan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Chamid (2000: 279) menegaskan bahwa inti dari tujuan syariat Islam adalah memberikan manfaat dan kebaikan bagi umat manusia.

Al-Qur'an dan sunnah menekankan fleksibilitas syariat Islam agar tetap relevan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap aturan dalam syariat Islam harus selaras dengan prinsip masalah guna memastikan tercapainya tujuan secara optimal.

Dalam aspek kehidupan manusia, ekonomi menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian khusus dalam penerapan konsep masalah. Mengingat aktivitas ekonomi merupakan bagian integral dari kehidupan, penerapan prinsip masalah dalam ekonomi Islam

tidak hanya sebatas kajian teori, tetapi harus diimplementasikan dengan metode yang tepat. Tulisan ini akan membahas maqasid Syariah sebagai barometer masalah dalam praktek ekonomi Syariah, mencakup pengertian masalah, klasifikasinya, serta pengaplikasiannya dalam kegiatan ekonomi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada konsep Maqasid Syariah dan penerapannya dalam ekonomi syariah melalui analisis literatur dan sumber-sumber akademik terkait.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep Maqasid Syariah dan mengkaji bagaimana konsep tersebut digunakan sebagai barometer masalah dalam praktik ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Buku-buku terkait Maqasid Syariah dan ekonomi syariah seperti, Jurnal-jurnal

ilmiah yang membahas tentang masalah dalam ekonomi Islam, fatwa-fatwa dari lembaga keuangan syariah dan regulasi terkait, dan artikel dari konferensi atau seminar yang relevan.

Data dikumpulkan melalui studi dokumen dengan cara membaca, mengklasifikasi, dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis).

Hasil dan Pembahasan

Masalah dalam Perspektif Ushuliyin

Masalah secara istilah diartikan sebagai upaya untuk menghadirkan manfaat atau mencegah segala bentuk kerusakan. Manfaat merujuk pada segala kenikmatan yang diperoleh dari suatu usaha beserta segala sesuatu yang masih berkaitan dengannya. Sementara itu, kerusakan mencakup segala dampak yang merugikan, menyakitkan, serta hal-hal yang berhubungan dengannya.

Masalah berkaitan dengan terwujudnya kehidupan manusia yang stabil dan sempurna. Upaya untuk menarik manfaat serta menolak kerusakan dalam kehidupan juga dapat diartikan sebagai menjalani kehidupan dunia demi keberlangsungan kehidupan

di akhirat. Dalam praktiknya, masalah dan mafsadah tidak bersifat mutlak, melainkan diukur berdasarkan dominasi dan intensitasnya. Jika unsur masalah lebih besar dan kuat, maka suatu hal dikategorikan sebagai masalah. Sebaliknya, jika mafsadah lebih dominan, maka hal tersebut termasuk dalam kategori mafsadah (Asy-Syatibi, 1997: 20).

Menurut Al-Fasi (1993: 50) masalah adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariat dan ragam rahasia di balik setiap ketetapan dalam syariat Islam tersebut. Makna syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, baik berupa ibadah atau mu'āmalah, yang dapat menggerakkan kehidupan manusia (Al-Qaradhawi, 2007: 12).

Sementara Al-Ghazali menyatakan bahwa masalah adalah penjagaan terhadap tujuan dari syariat Islam dan tujuan dari syariat Islam terdiri dari lima hal yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Shalihin, 2010: 498). Dengan demikian, apa saja yang menjamin terjaganya kelima pokok tujuan syariat tersebut dinamakan



dengan masalah dan setiap perkara yang luput darinya disebut mafsadah/kerusakan (Al- Ghazali, 1997: 217). Ungkapan masalah dan mafsadah adalah berupa bentuk yang masih umum, yang menurut jumhur ulama adalah mengarah pada hal-hal yang berhubungan dengan urusan dunia dan akhirat. Asy-Syatibi (1997: 5) menyatakan bahwa tujuan dari diturunkannya syariat adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat secara bersamaan.

Dalam pandangan Asy-Syatibi, maqāsid asy-syarī'ah itu mempunyai dasar paradigma yang kuat yakni *i'tibār al māl*, paradigma inilah yang menjadi jiwa dalam mempertimbangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. *I'tibār al-māl* adalah merupakan sebuah cara pandang yang tidak terjebak pada aspek formal suatu perbuatan, tetapi harus melihat jauh ke depan serta menekankan pada pentingnya untuk mengawasi dan mewaspada dari implikasi suatu perbuatan, artinya status hukum perkara itu sangat tergantung pada dampak atau implikasi baik dan buruknya yang akan ditimbulkan (Asy-Syatibi, 1997: 110).

Masalah menurut Asy-Syatibi (1997: 5) dapat dilihat dari dua aspek, yakni *qaṣd asy-Syari'* dan *qaṣd al-mukallaf*. Pada aspek *qaṣd asy-Syari'* (tujuan Tuhan) mengandung empat aspek:

1. Tujuan pokok Tuhan dalam melembagakan syariat yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.
2. Tujuan Tuhan melembagakan syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Tujuan Tuhan melembagakan syariat sebagai sesuatu hukum taklif yang harus dilakukan.
4. Tujuan Tuhan memasukan mukallaf di bawah naungan hukum syariat.

Begitu pula dari sudut *qaṣd al-mukallaf*, maqāsid asy-syarī'ah mengandung empat aspek, yaitu:

1. Pembicaraan masalah, pengertian, tingkatan, karakteristik, dan relativitas atau keabsolutannya. Pembahasan dimensi linguistik dari problem taklif yang diabaikan oleh juris lain. Suatu perintah yang merupakan taklif harus bisa dipahami oleh semua subjeknya,



tidak saja dalam kata-kata dan kalimat tetapi juga dalam pengertian pemahaman linguistik dan kultural. Al-Syathibi mendiskusikan problem ini dengan cara menjelaskan dalālah *aşliyyah* (pengertian esensial) dan *'umūmiyyah* (bisa dipahami orang awam).

2. Analisa pengertian taklīf dalam hubungannya dengan kemampuan, kesulitan dan lain- lain.
3. Penjelasan aspek *huzuz* dalam hubungannya dengan hawa dan *ta'abbudiy* (Asy-Syatibi, 1997: 6).

Beberapapeneliti mengklasifikasikan kemaslahatan ke dalam dua jenis: kemaslahatan akhirat yang dijamin melalui akidah dan ibadah, serta kemaslahatan dunia yang terjamin dalam muamalat. Namun, tidak ada korelasi yang secara mutlak mengharuskan pembagian tersebut, karena pada dasarnya seluruh aspek akidah, ibadah, dan muamalat dalam syariat Islam bertujuan untuk menjamin kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat.

Asy-Syatibi (1997: 8-9) membagi masalah pada tiga tingkatan, yakni:

1. *Maşlahah darūriyyah* (kebutuhan primer), yaitu segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia untuk menopang kemaslahatan agama dan dunia di mana apabila maqāsid ini tidak terpenuhi, stabilitas dunia akan hancur dan rusaklah kehidupan manusia di dunia serta di akhirat mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat. Menurut Asy-Syatibi, maqāsid ini terdiri dari lima unsur pokok, yakni agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Untuk memelihara lima hal pokok inilah syariat Islam diturunkan seperti perlindungan terhadap hak milik dalam ekonomi.
2. *Maşlahah hajiiyyah* (kebutuhan sekunder), adalah maqasid yang dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Jika *maqāsid hajiiyyah* ini tidak diperhatikan manusia akan mengalami kesulitan, kendati tidak akan merugikan kemaslahatan umum. Seperti ibadah shalat dan dibolehkannya akad salam (pesanan).



3. Masalah tahsiniyyah (kebutuhan pelengkap), adalah maqāsid yang mengacu pada pengambilan apa yang sesuai dengan adat kebiasaan yang terbaik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang bijak, seperti menutup aurat dalam ibadah shalat dan larangan menjual makanan yang mengandung najis.

Jika dilihat dari segi keberadaan masalah, ketentuan syariat membaginya atas tiga bentuk yaitu:

1. Masalah mu'tabarah

Masalah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang diakui dalam syariat, karena terdapat dalil khusus yang menetapkan bentuk dan jenisnya. Dalam kasus peminum khamar, misalnya, hadis Nabi menyebutkan hukuman bagi mereka, tetapi para ulama fikih berbeda pendapat dalam memahami hal ini karena adanya perbedaan dalam alat pemukul yang digunakan oleh Rasulullah Saw. Masalah bertujuan untuk menjaga agama, nyawa, keturunan (termasuk marwah), akal, dan harta. Syariat Islam menetapkan jihad untuk melindungi agama, qisās untuk menjaga nyawa, hukuman hudud bagi pezina dan penuduh untuk menjaga

keturunan dan kehormatan, hukuman cambuk bagi peminum khamar untuk menjaga akal, serta potong tangan bagi pencuri untuk melindungi harta.

2. Masalah mulghah

Masalah mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan hukum syara'. Kemaslahatan ini tidaklah benar, melainkan hanya dianggap sebagai masalah atau merupakan masalah kecil yang menghalangi terwujudnya masalah yang lebih besar. Contohnya adalah keuntungan dari riba yang dianggap menambah kekayaan, manfaat minum khamr untuk meredakan stres, atau keinginan orang-orang penakut yang enggan berjihad.

3. Masalah mursalah

Masalah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak secara eksplisit didukung oleh dalil syariat atau naş tertentu, tetapi memperoleh dukungan kuat dari makna implisit berbagai naş yang ada. Kemaslahatan ini muncul dalam situasi di mana tidak terdapat dalil khusus dari syariat yang secara langsung mengakuinya, dan juga tidak

ada hukum yang telah dinyatakan secara eksplisit dalam syariat yang memiliki kesamaan sehingga dapat dianalogikan melalui qiyas. Namun, dalam kasus tersebut, terdapat karakteristik yang layak untuk dijadikan dasar penetapan hukum karena mampu membawa manfaat atau mencegah kerusakan.

Maqasid Syariah: Sebuah Landasan Teoritik dalam Mengkonstruksi Masalah

Prinsip Maqasid Syariah sebagai tolok ukur masalah dalam aktivitas ekonomi memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan penerapannya di bidang lain. Hal ini disebabkan oleh sifat global naṣ-naṣ yang berkaitan dengan ekonomi, sehingga memberikan ruang yang lebih besar bagi ijtihad. Keterbatasan naṣ-naṣ yang secara khusus membahas kebijakan ekonomi teknis menciptakan peluang besar untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pengembangan ijtihad yang berlandaskan pada prinsip masalah.

Berbeda dengan bidang lain seperti ibadah yang memiliki sifat dogmatik, ekonomi lebih fleksibel dalam penerapan prinsip ini. Oleh karena itu, prinsip masalah menjadi pedoman

utama dalam ekonomi, terutama dalam pembuatan kebijakan yang tidak secara langsung diatur oleh syariat dan masih terdapat kekosongan hukum.

Terkait dengan hal tersebut, Ash-Shadr (2008: 108-109) mengemukakan bahwa Nabi Muhammad Saw dalam kapasitasnya sebagai otoritas yang berkuasa (waliyyul amr), bertindak atas nama Islam dengan tanggung jawab mengisi ruang kosong dalam hukum yang berlaku, sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi. Nabi tidak mengeluarkan aturan-aturan tersebut dalam kapasitas beliau sebagai penyampai hukum Ilahiah yang bersifat permanen dan tidak bisa direvisi, diubah, ataupun dimodifikasi. Keputusan Nabi Muhammad Saw sebagai penguasa dan wali kaum Muslim dalam membuat aturan-aturan tersebut tidak bisa dipandang sebagai bagian permanen dari doktrin ekonomi Islam.

Untuk mengisi kekosongan hukum harus didasarkan kepada situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh masyarakat muslim. Oleh karena itu, keputusan yang telah diambil untuk mengisi kekosongan hukum pada suatu



saat dapat berubah pada kondisi yang lain. Keputusan penguasa tersebut sesuai dengan tuntutan keadaan untuk memperoleh masalah demi terpenuhinya kepentingan umat.

Maṣlaḥah menjadi dasar pengembangan ekonomi syariah dalam menghadapi perubahan dan kemajuan zaman. Dengan pertimbangan maṣlaḥah, regulasi perekonomian bisa berubah dari teks naṣ kepada konteks naṣ yang mengandung maṣlaḥah. Implementasi maṣlaḥah dalam kegiatan ekonomi tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti dalam masalah mekanisme pasar, pembentukan lembaga ḥisbah, zakat produktif, kehadiran lembaga keuangan syariah, dan sebagainya.

Pertimbangan yang berdasarkan maṣlaḥah dalam mekanisme pasar dapat dilihat dalam kasus intervensi harga. Misalnya, Nabi Muhammad Saw menolak melakukan intervensi harga ketika para sahabat mendesaknya melakukan hal tersebut (Marthon, 2004: 85). Tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu seperti terancamnya kebutuhan masyarakat, terjadinya monopoli, pemboikotan, atau terjadinya

kolusi antar penjual, maka Ibnu Taimiyyah membolehkan pemerintah melakukan intervensi harga (Edwin dkk., 2007: 162-163). Meskipun sekilas pernyataan Ibnu Taimiyyah yang membolehkan penguasa melakukan intervensi harga tampak bertentangan dengan ketetapan Nabi Muhammad Saw., namun perbedaan situasi dan kondisi, serta gangguan terhadap mekanisme pasar yang menyebabkan ketidakseimbangan harga, membuat intervensi menjadi suatu keharusan demi menjaga stabilitas. Intervensi yang dilakukan oleh penguasa saat itu bertujuan semata-mata untuk mencegah ketidakadilan dan mempertimbangkan kemaslahatan umum.

Perbedaan utama antara mekanisme pasar dalam Islam dan pasar konvensional terletak pada aspek pengawasannya. Selama pasar berjalan dengan adil, tanpa menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, negara atau otoritas ekonomi tidak akan melakukan intervensi. Namun, jika terjadi kegagalan pasar yang bukan disebabkan oleh ketidakadilan para pelaku pasar, negara diperbolehkan campur tangan selama

kegagalan tersebut mengancam kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan kemaslahatan dan stabilitas pasar, dibentuklah lembaga hisbah atau regulator pasar yang bertugas mengawasi aktivitas ekonomi di dalamnya.

Ali Sakti (2007: 98) menyatakan bahwa lembaga hisbah atau regulator pasar tidak hanya bertugas mengawasi aktivitas di pasar, tetapi juga bertanggung jawab dalam menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan guna mendukung kelancaran kegiatan para pelaku pasar. Beberapa fasilitas yang harus disediakan mencakup lahan yang memadai, sarana transportasi, penerangan, tempat penginapan bagi pedagang dari luar daerah, serta berbagai fasilitas lain yang mendukung kelangsungan transaksi di pasar.

Dengan adanya dukungan penuh dari lembaga hisbah terhadap seluruh kebutuhan pasar, hal ini menjadi wujud dari prinsip masalah yang bertujuan menghilangkan hambatan bagi siapa pun yang ingin berpartisipasi dalam pasar, sehingga stabilitas mekanisme pasar dapat terjaga.

Konsep masalah dalam kebijakan pengelolaan zakat dapat ditemukan dalam penerapan zakat produktif. Menurut Zaim Zaidi (2006: 176), hasil survei yang dilakukan oleh Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran umat Muslim di Indonesia dalam menunaikan zakat sangat tinggi, mencapai 95%. Didin Hafidhuddin juga mengungkapkan bahwa potensi zakat yang dapat dikelola secara profesional mencapai angka 217 miliar rupiah. Namun, meskipun kesadaran berzakat cukup tinggi dan potensi zakat besar, manfaat yang dirasakan oleh para mustahik masih belum optimal.

Saat ini, distribusi zakat oleh individu, terutama dari kalangan pengusaha kaya, masih lebih banyak bersifat konsumtif, seperti pembagian mukena, kain sarung, beras, minyak goreng, atau dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 20.000,- hingga Rp. 50.000,- yang dibagikan secara merata kepada para mustahik. Selain itu, proses pendistribusian zakat juga seringkali dilakukan dengan cara yang kurang manusiawi. Ribuan orang dari berbagai latar belakang usia, mulai dari anak-



anak hingga orang tua, harus berkumpul di tempat terbuka untuk menerima zakat. Dalam proses penantian tersebut, banyak yang mengalami kelelahan, jatuh pingsan akibat terik matahari, bahkan tak jarang terjadi korban jiwa akibat berdesak-desakan hanya demi mendapatkan bantuan zakat senilai Rp. 50.000,-.

Meskipun mustahik tetap menerima zakat setiap tahunnya, jumlah yang mereka dapatkan sangat terbatas sehingga tidak cukup untuk mengubah kondisi ekonomi mereka secara signifikan. Pola distribusi zakat yang bersifat konsumtif juga dapat menimbulkan dampak psikologis bagi para penerima, yaitu rasa rendah diri dan ketergantungan kepada para muzakki, yang pada akhirnya membuat mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Di sisi lain, para muzakki yang terbiasa memberikan zakat dengan cara ini dapat terdorong untuk merasa bangga, sombong, atau riya.

Agar dana zakat dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi mustahik, maka pendekatan distribusi yang bersifat konsumtif perlu dikurangi dan digantikan dengan skema

zakat produktif. Untuk mencapai tujuan masalah, diperlukan peran aktif dari pemerintah dalam merancang kebijakan zakat produktif sebagai langkah strategis dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Keberadaan lembaga perbankan dan keuangan syariah juga bertujuan untuk mencapai masalah. Sistem ekonomi berbasis bunga atau riba telah menyebabkan ketidakseimbangan dalam interaksi keuangan global. Menurut Ali Sakti (2007: 230), bunga telah membuat sistem keuangan dunia menjadi tidak stabil, sehingga negara-negara miskin dan berkembang terus bergantung secara finansial pada negara maju. Kepastian imbal hasil (*pre-determined return*) yang melekat pada bunga mendorong para pemilik modal untuk lebih memilih memperoleh keuntungan melalui sektor finansial daripada mengembangkan usaha di sektor riil.

Dari perspektif rasionalitas pasar, bunga atau riba justru membuat mekanisme pasar menjadi tidak seimbang. Dengan adanya bunga, pasar dipaksa untuk selalu berada dalam kondisi positif, seolah-olah setiap unit usaha harus selalu memperoleh

keuntungan, padahal hal ini tidak realistis. Dampak negatif bunga terhadap ekonomi dan sosial sangat besar, mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, hingga lonjakan inflasi. Ali Sakti (2007: 234) menjelaskan bahwa sistem bagi hasil merupakan solusi yang lebih adil, karena dalam dunia usaha, keuntungan dan kerugian adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam harus berlandaskan prinsip syariah, yakni terbebas dari unsur riba, judi, dan gharar, serta tidak terlibat dalam produksi barang haram seperti babi dan khamr.

Dalam skema bagi hasil, keuntungan dibagi secara proporsional antara bank dan nasabah. Bank syariah juga memiliki fleksibilitas dalam melakukan transaksi jual beli dengan pengusaha atau nasabah melalui berbagai skema seperti murabahah, ijarah, istisna, dan salam. Oleh karena itu, langkah pemerintah dalam mendorong kebijakan berbasis ekonomi syariah serta mengembangkan lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan bentuk keberanian yang

membawa nilai masalah yang besar bagi masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Menetapkan masalah harus mempertimbangkan maqāsid syari'ah sebagai standar utama. Sepanjang sejarah, para ulama selalu menempatkan masalah sebagai prinsip fundamental dalam syariah. Masalah bukanlah hukum itu sendiri, melainkan tujuan yang ingin dicapai melalui hukum. Dengan kata lain, kepatuhan terhadap hukum syariah merupakan sarana untuk mewujudkan masalah. Oleh karena itu, maqāsid syari'ah berperan sebagai tolok ukur dalam menilai suatu kemaslahatan.

Dalam konteks ekonomi, penerapan masalah dapat dilihat melalui berbagai aktivitas ekonomi yang terus berkembang. Dalam perbankan syariah, konsep masalah tercermin dalam kebijakan terkait bunga dan sistem bagi hasil. Selain itu, intervensi pemerintah dalam penetapan harga diperbolehkan demi menjaga keseimbangan pasar. Keberadaan lembaga hisbah juga diperlukan untuk memastikan mekanisme pasar tetap berlandaskan prinsip masalah. Selain itu, pengelolaan zakat produktif secara



konstruktif menjadi bagian dari upaya mencapai tujuan ekonomi syariah yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- Al-Fasi, Alal. *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuha*, Rubat: Maktabah al-Wahdah al-arabiyyah. 1993.
- Al-Ghazali. *Al-Mushtasyfa Min Ilmi al-Uṣūl*. Juz 1. Bairut: Dār al Ihya' al Turāts al-'Araby. 1997.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Maqāṣid Syarī'ah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. *Buku Induk Ekonomi Islam*. Jakarta: Zahra. 2008.
- Asy-Syatibi. *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, Beirut: Daral- Kutub al-Ilmiyyah. 1997.
- Chamid, Nur. 2000. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000.
- Marthon, Said Sa'ad. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2004.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Cet. ke-2. Jakarta: Kencana. 2007.
- Sakti, Ali. *Analisis teoritis Ekonomi Islam, Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modren*. Jakarta: AQSA-Publishing. 2007.
- Shalihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama. 2010.
- Zaidi, Zaim. *Restorasi Zakat Sebuah Keniscayaan: Teladan dari Kaum Muslim Cape Town Afrika Selatan*. Dalam Noor Aflah. 2006. *Zakat dan Peran Negara*. Jakarta: Forum Zakat. 2006.